

Konsep Dan Hak Tetangga Dalam Perspektif Hadis: Kajian Tematik

Ilham Azhari

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: iamazhari1695@gmail.com

Article History:

Received: 14 Juli 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords: Hadis; Tetangga; Etika Sosial

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan hak-hak tetangga dari perspektif hadis Nabi dengan menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang didasarkan pada sumber-sumber primer seperti kumpulan hadis, kitab syarah (penjelasan hadis), dan literatur ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep tetangga dalam hadis bersifat luas dan inklusif, mencakup berbagai kelompok sosial tanpa memandang agama atau latar belakang sosial. Hadis Nabi menekankan bahwa hak-hak tetangga tidak terbatas pada aspek materi, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan emosional, seperti empati, pemberian bantuan, dan sikap menahan diri dari perbuatan yang merugikan. Lebih jauh lagi, pemenuhan hak-hak tetangga dipandang sebagai perwujudan penting dari keimanan. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut tetap sangat relevan untuk menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya sikap individualisme. Oleh karena itu, reaktualisasi ajaran hadis mengenai hubungan bertetangga menjadi hal yang krusial demi mewujudkan masyarakat yang beradab dan harmonis.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, hubungan sosial antarindividu menempati posisi yang sangat penting sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan.(Amin, 2022) Salah satu bentuk relasi sosial yang paling dekat dan fundamental adalah hubungan bertetangga. Kehidupan bertetangga bukan sekadar interaksi geografis, melainkan juga mencerminkan kualitas moral dan spiritual seseorang dalam kehidupan sehari-hari.(Yunus & Oktora, 2022) Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembentukan etika sosial yang harmonis, termasuk dalam hubungan dengan tetangga.

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam secara eksplisit menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam berbagai riwayat hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menjaga hak-hak tetangga merupakan bagian integral dari keimanan. Bahkan, terdapat penekanan yang kuat melalui wasiat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kedudukan tetangga, yang menunjukkan urgensi hubungan ini dalam kehidupan seorang Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep

bertetangga dalam Islam tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang mendalam.

Meskipun demikian, dalam realitas kehidupan modern saat ini, nilai-nilai etika bertetangga cenderung mengalami degradasi. Pola hidup individualistik, kesibukan aktivitas, serta perkembangan teknologi sering kali menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antarwarga. (Cahyono, 2016) Tidak jarang ditemukan konflik antar tetangga yang dipicu oleh hal-hal sederhana, seperti gangguan kebisingan, batas wilayah, hingga kurangnya kepedulian sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, kajian terhadap konsep dan hak-hak tetangga dalam hadis menjadi penting untuk dilakukan. Melalui pendekatan kajian tematik, penelitian ini berupaya mengkaji berbagai hadis yang berkaitan dengan konsep tetangga, batasannya, serta hak-hak yang harus dipenuhi dalam hubungan bertetangga. Selain itu, kajian ini juga akan menelaah pandangan para ulama dalam memahami hadis-hadis tersebut, termasuk klasifikasi tetangga dan implikasi hukum serta etika yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan etika sosial. Lebih jauh, hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi landasan konseptual dalam membangun kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan bertetangga yang harmonis, serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sosial yang lebih berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengkajian teks-teks keislaman, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep dan hak tetangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang relevan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta beberapa kitab syarah hadis. Adapun sumber data sekunder meliputi literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ulama yang relevan dengan pembahasan etika sosial dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tetangga, kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek konsep dan hak-haknya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan kandungan hadis serta mengkaji pemahaman para ulama terkait. Selanjutnya, data dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap kondisi sosial masyarakat modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep tetangga dalam Hadis

Secara umum, tetangga diartikan sebagai orang atau penghuni rumah yang tempat tinggalnya berdekatan atau berdampingan satu sama lain. Dengan demikian, orang yang disebut setangga adalah mereka yang rumahnya berada dalam jarak dekat atau saling bersebelahan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990) Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal di samping atau di sekitar rumah kita, yakni mereka yang secara fisik berada dekat dengan tempat tinggal kita. Sementara itu, bertetangga dimaknai sebagai kondisi hidup berdampingan karena lokasi rumah yang saling

berdekatan. (Badudu & Zain, 1996)

Sedangkan, konsep tetangga dalam hadis menempati posisi penting dalam pembentukan etika sosial Islam, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menekankan tanggung jawab moral antarindividu dalam ruang sosial terdekat. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat yang menjelaskan intensitas wasiat Malaikat Jibril terhadap Rasulullah SAW mengenai tetangga. Dalam salah satu riwayat disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik, dari Yahya bin Sa’id, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku menyangka bahwa ia akan menjadikannya sebagai ahli warisnya.’” (H.R. Al-Bukhori)

Hadis ini menunjukkan intensitas penekanan terhadap hak tetangga, hingga dipahami oleh para ulama sebagai bentuk penguatan kedudukan sosial mereka, meskipun tidak bermakna pewarisan secara hukum. (Al-Asqalani, 1970) Dalam penjelasan ulama, istilah tetangga tidak dibatasi secara sempit, melainkan mencakup seluruh individu yang berada dalam lingkungan tempat tinggal yang sama, bahkan dalam satu kesatuan sosial seperti lingkungan masjid, sehingga setiap orang yang mendengar adzan dapat dikategorikan sebagai bagian dari komunitas bertetangga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tetangga mencakup empat puluh rumah dari setiap arah, berdasarkan sabda Nabi SAW: ‘Hak tetangga adalah empat puluh rumah, demikian dan demikian.’ Namun kami (penulis) mengatakan bahwa hadis ini dinilai lemah oleh para ahli hadis, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. (Ibn Qudamah, 1969)

Selain itu, para ulama membedakan antara *al-jār dhī al-qurbā* (tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan) dan *al-jār al-junub* (tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan). Klasifikasi ini menegaskan bahwa kewajiban berbuat baik tidak terbatas pada kedekatan nasab, tetapi juga mencakup seluruh bentuk kedekatan sosial. Secara linguistik, istilah yang digunakan menunjukkan adanya dimensi kedekatan dan jarak sekaligus, yang memperluas makna tetangga tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga relasional. (Al-Qummi al-Naisaburi, 1996)

Lebih jauh, para ulama menjelaskan bahwa konsep tetangga dalam hadis bersifat luas dan inklusif, mencakup Muslim maupun non-Muslim, laki-laki maupun perempuan, pemilik rumah maupun penyewa, bahkan mencakup berbagai lapisan sosial dengan tingkat kedekatan yang berbeda-beda. (Al-Asqalani, 1970) Penekanan ini menunjukkan bahwa tetangga bukan sekadar kategori geografis, tetapi juga relasi sosial yang dibangun melalui interaksi (*ikhtilāf*) dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendapat yang membatasi tetangga hingga empat puluh rumah dari setiap arah memang pernah dikemukakan, namun riwayat yang menjadi dasar pendapat tersebut dinilai lemah sehingga tidak dapat dijadikan landasan utama. Oleh karena itu, batasan tetangga lebih tepat dipahami secara fleksibel berdasarkan kebiasaan (*‘urf*) dan realitas sosial masyarakat.

Dalam konteks praktik sosial, konsep tetangga juga memiliki implikasi hukum dan etika yang luas. Dalam beberapa pembahasan fikih, istilah tetangga digunakan dalam wasiat dan distribusi harta, yang mencakup seluruh penduduk suatu lingkungan tanpa membedakan kaya atau miskin, selama tidak ada indikasi pengkhususan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tetangga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang nyata dalam Islam. Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan perintah berbuat baik kepada tetangga dekat dan jauh (QS. An-Nisa: 36), yang

dipahami para ulama dalam berbagai makna: kedekatan kekerabatan, agama, maupun sosial. (Lasyin, 2002) Dengan demikian, konsep tetangga dalam hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan masyarakat, yang menuntut adanya kepedulian, interaksi, dan tanggung jawab moral secara kolektif.

B. Hak-Hak Tetangga dalam Perspektif Hadis

Pembahasan mengenai hubungan bertetangga dalam Islam memberikan penjelasan rinci tentang pemenuhan hak-hak tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam sebuah hadis yang menggambarkan bentuk-bentuk konkret interaksi sosial yang ideal:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ بْنُ شُجَاعٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخِرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِنْ أَحْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، وَإِنْ مَرَضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ سَرَّكَ وَهَنَاتُهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقِتَارٍ قَدْرَكَ إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ اسْتَرْيْتَ فَابْهَتْ فَاهْدُ لَهُ مِنْهَا، وَإِلَّا فَادْخُلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ وَلَدُكَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُعِظُ بِهِ وَلَدَهُ. هَلْ تَفْقَهُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ؟ لَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ. (Al-Asbahani, t.th.)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ali al-Ḥuffār al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Abu Hammām bin Syuja’, telah menceritakan kepada kami ‘Utsmān bin Maṭar, dari Yazid bin Yazī’, dari ‘Aṭā’ al-Khurasānī, dari Mu‘ādz bin Jabal, ia berkata: Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, apa hak tetangga?” Beliau bersabda: “Jika ia meminjam kepadamu, maka pinjamkanlah. Jika ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Jika ia membutuhkan, maka berilah. Jika ia sakit, maka jenguklah. Jika ia meninggal, maka ikutlah jenazahnya. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka ikutlah bergembira dan ucapkan selamat kepadanya. Jika ia tertimpa musibah, maka hiburlah dan berikanlah takziah. Janganlah engkau menyakitinya dengan bau masakanmu, kecuali jika engkau memberinya sebagian darinya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu hingga menghalangi angin darinya kecuali dengan izinnya. Jika engkau membeli buah, maka hadiahkanlah sebagian kepadanya; jika tidak, maka masukkanlah secara diam-diam, dan jangan sampai anakmu keluar membawa sesuatu darinya sehingga membuat anaknya merasa iri.” Kemudian beliau bersabda: “Apakah kalian memahami apa yang aku katakan kepada kalian? Tidaklah seseorang mampu menunaikan hak tetangga kecuali sedikit saja dari orang-orang yang dirahmati Allah.”

Meskipun hadis ini dinilai lemah dari segi sanad, kandungannya memberikan gambaran yang rinci mengenai bentuk-bentuk konkret interaksi sosial dalam kehidupan bertetangga. Relasi ini tidak bersifat formal semata, tetapi menuntut keterlibatan aktif dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi membutuhkan, sakit, maupun ketika mengalami kebahagiaan dan musibah. Selain itu, ajaran tersebut juga menekankan perhatian terhadap hal-hal yang tampak sederhana, tetapi memiliki dampak sosial yang besar, seperti menjaga agar tidak menimbulkan gangguan dan berbagi dalam hal-hal kecil. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa etika bertetangga dalam Islam mencakup dimensi material, sosial, dan emosional sekaligus.

Dengan demikian, meskipun sebagian riwayat terkait bersifat lemah, keberadaannya melalui berbagai jalur memperkuat makna umum ajaran tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa membangun hubungan bertetangga yang harmonis, penuh empati, dan saling menjaga merupakan bagian penting dari ajaran Islam dalam mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadaban. (Al-Qastalani, 1888)

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang menempatkan

pemenuhan hak tetangga sebagai bagian dari indikator keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

وَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي خُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Ubaid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah bin Mubasysyir, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman bin Mahdi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.”

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan menyakiti tetangga merupakan konsekuensi langsung dari iman kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan sekadar etika sosial, tetapi bagian dari manifestasi keimanan. Menyakiti tetangga dipandang sebagai perbuatan tercela yang dapat mengurangi kesempurnaan iman seseorang. (Maidin, 2017)

Penegasan tersebut semakin diperkuat oleh hadis lain yang menggunakan redaksi sumpah berulang:

وعن أبي شريح قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه

Artinya: “Dari Abu Syuraih, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Demi Allah, tidak beriman! Demi Allah, tidak beriman! Demi Allah, tidak beriman!’ Dikatakan: Siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: ‘Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan (keburukan) dirinya.’” (H.R. Al-Bukhori)

Hadis ini menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan tetangga merupakan indikator nyata dari kualitas iman seseorang. Lafaz sumpah yang diulang menunjukkan tingkat keseriusan larangan tersebut, sekaligus memperluas cakupannya kepada seluruh tetangga tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial. (Al-Qurtubi, 1964) Sejalan dengan itu, para ulama menjelaskan bahwa ancaman dalam hadis tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh banyak nash lain yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga dan memuliakannya. Dalam kerangka ini, tetangga memiliki tingkatan hak yang berbeda-beda. Jika tetangga tersebut seorang Muslim sekaligus kerabat, maka ia memiliki tiga hak: hak sebagai sesama Muslim, hak kekerabatan, dan hak sebagai tetangga. Jika ia kerabat sekaligus tetangga, maka ia memiliki dua hak: hak kekerabatan dan hak tetangga. Jika ia seorang Muslim yang bukan kerabat tetapi tetangga, maka ia memiliki dua hak: hak Islam dan hak tetangga. Adapun jika ia tetangga non-Muslim yang bukan kerabat, maka ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga.

Berdasarkan hal ini, Ahlus Sunnah wal Jama’ah menegaskan kewajiban berbuat baik kepada tetangga secara umum, tanpa memandang latar belakangnya. Namun demikian, semakin dekat hubungan seseorang, maka semakin besar pula prioritas pemenuhan haknya. Dalam konteks ini, sangat disayangkan bahwa sebagian orang pada masa sekarang justru lebih sering menyakiti tetangganya dibandingkan orang lain. Bahkan, tidak sedikit yang melanggar hak tetangganya, baik dengan mengambil sebagian miliknya maupun dengan berbagai bentuk

gangguan lainnya.(Al-Utsaimin, 2001)

Setiap orang menganggap bahwa rumah merupakan ruang utama bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang bersifat privat, seperti beristirahat, membersihkan diri, makan, serta berkumpul bersama keluarga. Di dalamnya juga berlangsung berbagai aktivitas personal lainnya. Oleh karena itu, setiap individu pada dasarnya mengharapkan terpenuhinya hak atas privasi tanpa adanya gangguan dari pihak lain terhadap ruang dan kehidupan pribadinya.(An-Nawiy, 2018) Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui penjelasan para ulama menegaskan bahwa larangan menyakiti tetangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi mencakup segala bentuk gangguan, baik melalui ucapan, sikap, maupun perbuatan yang dapat mengusik kenyamanan dan ketenteraman tersebut. Dengan demikian, seorang mukmin tidak hanya dituntut untuk berbuat baik kepada tetangganya, tetapi juga menjaga diri agar tidak menjadi sumber mudarat bagi orang lain. Sikap ini merupakan bagian dari ihsan dalam bertetangga, yang memadukan antara tindakan positif dan pengendalian diri. (Al-Qurtubi, 1964)

Lebih lanjut, para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna “tidak beriman” dalam hadis tersebut. Sebagian menafsirkannya sebagai bentuk ancaman (*wa’id*), bukan penafian iman secara total. Namun demikian, perbedaan ini tidak menghilangkan makna zahir hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan menyakiti tetangga dapat mengurangi, bahkan menafikan kesempurnaan iman seorang mukmin.(Al-Qarni, 1992) Dengan demikian, hak-hak tetangga dalam Islam tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang kuat. Pemenuhannya menjadi bagian dari implementasi iman, sekaligus ukuran kualitas spiritual seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Relevansi Hadis tentang Tetangga di Era Modern

Perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan sosial antarindividu.(Fajriah et al., 2024) Munculnya gaya hidup individualistik, kesibukan aktivitas ekonomi, serta dominasi teknologi digital telah menggeser intensitas interaksi sosial secara langsung, termasuk dalam relasi bertetangga. Dalam banyak kasus, hubungan antar tetangga menjadi semakin renggang, bahkan terbatas pada interaksi formal semata. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengaktualisasikan nilai-nilai etika sosial yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW.

Dalam konteks ini, hadis-hadis tentang tetangga memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan normatif untuk membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Ajaran untuk tidak menyakiti tetangga, membantu ketika membutuhkan, serta menunjukkan empati dalam kondisi suka maupun duka, merupakan prinsip-prinsip universal yang tetap relevan dalam setiap ruang dan waktu. Bahkan, dalam masyarakat modern yang cenderung anonim dan kurang interaksi, nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting sebagai upaya menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik antarindividu.

Lebih jauh, jika dilihat melalui pendekatan kontekstual, hadis-hadis tentang tetangga tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga perlu ditafsirkan dalam kerangka nilai moral yang lebih luas. Dalam hal ini, prinsip dasar yang dapat ditarik adalah pentingnya menjaga kemaslahatan sosial (*social well-being*) melalui sikap empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, bentuk implementasinya dapat beradaptasi sesuai dengan konteks zaman, seperti menjaga etika komunikasi di lingkungan digital, tidak menyebarkan informasi yang merugikan tetangga, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat urban.

Selain itu, relevansi hadis tentang tetangga juga dapat dilihat dalam konteks kehidupan

masyarakat plural yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan sosial. Hadis-hadis yang menekankan kewajiban berbuat baik kepada tetangga tanpa membedakan identitas menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai toleransi dan inklusivitas. Hal ini sangat penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk, di mana potensi konflik dapat muncul akibat perbedaan yang tidak dikelola dengan baik.

Dengan demikian, hadis-hadis tentang tetangga tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika individual, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun tatanan sosial yang berkeadaban. Reaktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan modern menjadi sebuah keniscayaan, agar ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai bertetangga sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan penuh kepedulian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep tetangga dalam hadis memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada kedekatan geografis semata, melainkan juga mencerminkan relasi sosial yang bersifat inklusif. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa tetangga mencakup berbagai lapisan, baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun tidak, Muslim maupun non-Muslim, dengan tingkat hak yang berbeda sesuai kedekatannya. Selain itu, hak-hak tetangga dalam hadis tidak hanya bersifat material, tetapi juga meliputi aspek sosial dan emosional, seperti memberikan bantuan, menunjukkan empati, serta menjaga diri dari segala bentuk gangguan. Bahkan, pemenuhan hak-hak tersebut ditegaskan sebagai bagian dari manifestasi keimanan, sehingga hubungan bertetangga memiliki dimensi teologis yang kuat dalam Islam.

Lebih lanjut, relevansi hadis tentang tetangga tetap signifikan dalam kehidupan modern yang cenderung individualistik. Nilai-nilai seperti kepedulian sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama menjadi sangat penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, reaktualisasi ajaran hadis tentang tetangga perlu terus diupayakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk masyarakat plural dan lingkungan digital. Dengan demikian, konsep dan hak tetangga dalam hadis tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga solusi praktis dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadaban dan harmonis.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Asbahani, Abdullah. *Al-Tawbīkh wa al-Tanbīh*. Kairo: Maktabah al-Furqon, t.th.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- Al-Qarni, Abdullah bin Muhammad. *Ḍawābiṭ al-Takfīr ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Al-Qasṭalānī, Aḥmad bin Muḥammad. *Irsyād al-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, Būlāq, 1888.
- Al-Qummī al-Naisābūrī, Nizām al-Dīn al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusain. *Gharā’ib al-Qur’ān wa Raghā’ib al-Furqān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-‘Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥ al-‘Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 2001.
-

- Badudu, J. S., dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fajriah, Feby, dkk. "Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial." *Jurnal Innovative*, Vol. 4, No. 3, 2024. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10753>
- Lasyin, Musa Syahin. *Fath al-Mun'im Syarh Şahīḥ Muslim*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.
- Maidin, Sabir. "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)." *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>
- Muin, Muhammad Amin. "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.523>
- Qudamah, Ibn. Al-Mughnī. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Yunus, Danial, dan Nancy Dela Oktora. "Etika Bertetangga Dalam Hukum Islam." *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2022
-